



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 87 TAHUN 2016
TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI INDUSTRI PENGOLAHAN GOLONGAN POKOK INDUSTRI KAYU,
BARANG DARI KAYU DAN GABUS (TIDAK TERMASUK FURNITUR) DAN
BARANG ANYAMAN DARI BAMBU, ROTAN DAN SEJENISNYA BIDANG
INDUSTRI KERAJINAN UKIRAN DARI KAYU BUKAN MEBELLER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya Bidang Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya Bidang Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 11 Desember 2015 di Semarang;

- c. bahwa sesuai dengan Surat Kepala Pusdiklat Industri Nomor 2292/SJ-IND.6/12/2015 tanggal 30 Desember 2015 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya Bidang Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
 5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);
 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya Bidang Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Perindustrian.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2016

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 87 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI INDUSTRI
PENGOLAHAN GOLONGAN POKOK INDUSTRI
KAYU, BARANG DARI KAYU DAN GABUS
(TIDAK TERMASUK FURNITUR) DAN BARANG
ANYAMAN DARI BAMBU, ROTAN DAN
SEJENISNYA BIDANG INDUSTRI KERAJINAN
UKIRAN DARI KAYU BUKAN MEBELLER

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal juga sebagai lumbung seni budaya. Selain sumber daya alam, warisan budaya Indonesia yang beranekaragam juga merupakan daya saing Indonesia di kancah dunia. Dilihat dari banyaknya suku bangsa dan didukung alam yang kaya, dari sinilah lahir seni budaya yang beragam jenis. Salah satunya adalah seni ukir kayu yang merupakan warisan budaya bangsa. Di beberapa wilayah Indonesia, seni ukir kayu memiliki kaitan erat dengan sisi sejarah, sisi filsafat, bahkan sisi ekonomi masyarakat. Tingkat kenaikan ukirannya pun berbeda-beda di setiap daerah, karena seni ukir kayu awalnya tidak hanya diciptakan untuk berkesenian saja, melainkan juga terikat dengan kepercayaan yang berkembang di masyarakat. Seni ukir kayu merupakan karya anak bangsa sebagai warisan turun temurun yang berharga dan wajib dilestarikan.

Seni ukir kayu tersebar di beberapa daerah di Indonesia diantaranya Jepara, Yogyakarta, Bali, Papua dan masih banyak lainnya. Masing-masing daerah mempunyai ciri khas dalam motif ukirannya. Keunikan ukiran kayu yang ada di Indonesia telah mengundang pendatang dari

luar daerah maupun luar negeri. Tak heran, nilai ekspor ukiran kayu pun mencapai angka yang fantastis.

Di sisi lain berkembangnya industri ukiran kayu di tanah air harus diimbangi dengan dukungan SDM industri yang kompeten. Peningkatan kompetensi SDM industri ukiran kayu telah menjadi salah satu agenda pemerintah dalam program hilirisasi produk-produk pertanian menjadi produk agro industri. Sayangnya, standar kompetensi bagi tenaga kerja di industri ukiran kayu yang akan digunakan sebagai rujukan bagi pengembangan kompetensi SDM industri ukiran kayu belum ada. Oleh sebab itu, pada tahun 2015 ini Pusdiklat Industri tergerak untuk memfasilitasi penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Industri Ukiran Kayu.

Proses perumusan SKKNI Bidang Industri Ukiran Kayu ini diawali dengan penyusunan peta kompetensi berdasarkan masukan dari para pengrajin ukiran kayu. Pada perumusan RSKKNI tahun ini hanya difokuskan pada pekerjaan bidang produksi utama.

Berdasarkan pengkajian oleh Tim Perumus atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, bidang industri ukiran kayu termasuk ke dalam klasifikasi sebagai berikut:

Tabel 1.1 Klasifikasi Industri Pengolahan Rotan

KLASIFIKASI	KODE	JUDUL
Kategori	C	Industri Pengolahan
Golongan Pokok	16	Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya
Golongan	162	Industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya
Sub Golongan	1629	Industri barang lainnya dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenisnya

KLASIFIKASI	KODE	JUDUL
Kelompok Usaha	16293	Industri kerajinan ukiran dari kayu bukan mebeller
Penjabaran Kelompok Usaha	0	(Tidak ada penjabaran kelompok usaha).

B. Pengertian

1. Alat pahat adalah alat yang digunakan untuk membentuk kayu menjadi bentuk rupa sehingga didapatkan hasil yang diinginkan.
2. Krawangan/ukiran tembus adalah suatu bentuk ukiran yang tidak memakai dasar sehingga banyak dipakai untuk penyekat ruang (*sketse*), kursi, ukir temple dan sebagainya.
3. Motif ukiran adalah corak atau bentuk dasar dari suatu pola dalam kerajinan ukiran kayu untuk menambah keindahan baik untuk hiasan maupun terapan.
4. Pola ukiran dapat berupa dan tidak terbatas pada:
 - a. Ornamen Semarang
 - b. Ornamen Jepara
 - c. Ornamen Surakarta
 - d. Ornamen Pekalongan
 - e. Ornamen Cirebon
 - f. Ornamen Madura
 - g. Ornamen Bali
 - h. Ornamen Asmat
 - i. Ornamen Lombok
 - j. Ornamen Dayak
 - k. Ornamen Toraja
 - l. Ornamen Eropa
 - m. Ornamen Arab
5. Persyaratan pekerjaan meliputi dan tidak terbatas pada:
 - a. Desain
 - b. Bahan
 - c. Peralatan
 - d. Kualitas
 - e. Jumlah pekerjaan/kuantitas

f. Teknik pengerjaan

6. Ukiran atau seni ukir adalah gambar hiasan dengan bagian-bagian cekung (kruwikan) dan bagian-bagian cembung (buledan) yang menyusun suatu gambar yang indah.
7. Ukiran susun adalah suatu bentuk ukiran yang bersusun-susun dan membentuk ukiran yang indah.
8. Ukiran lemahan adalah jenis ukiran yang tidak berlubang.
9. Ukiran relief adalah ukiran timbul yang menghiasi bangunan dan biasanya mengandung pesan cerita atau gambar tertentu.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam perekrutan.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasarkan kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi.
4. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
5. Sebagai acuan dasar dari keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bidang ukiran kayu.

D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standar Kompetensi Sektor Industri Kementerian Perindustrian dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri

Perindustrian Republik Indonesia No.173/M-IND/Kep/2013
tanggal 22 Maret 2013.

Tabel 1.2 Susunan komite standar kompetensi sektor industri

No	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri	Kementerian Perindustrian	Pengarah
2.	Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur	Kementerian Perindustrian	Pengarah
3.	Direktur Jenderal Industri Agro	Kementerian Perindustrian	Pengarah
4.	Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	Kementerian Perindustrian	Pengarah
5.	Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah	Kementerian Perindustrian	Pengarah
6.	Sekretaris Jenderal	Kementerian Perindustrian	Ketua
7.	Kepala Pusdiklat Industri	Kementerian Perindustrian	Sekretaris
8.	Sekretaris Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri	Kementerian Perindustrian	Sekretaris
9.	Sekretaris Ditjen BIM	Kementerian Perindustrian	Anggota
10.	Sekretaris Ditjen Agro	Kementerian Perindustrian	Anggota
11.	Sekretaris Ditjen IUBTT	Kementerian Perindustrian	Anggota
12.	Sekretaris Ditjen IKM	Kementerian Perindustrian	Anggota
13.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	Kementerian Perindustrian	Anggota
14.	Direktur Industri Material Dasar Logam	Kementerian Perindustrian	Anggota
15.	Direktur Industri Kimia Dasar	Kementerian Perindustrian	Anggota

No	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
16.	Direktur Industri Kimia Hilir	Kementerian Perindustrian	Anggota
17.	Direktur Industri Tekstil dan Aneka	Kementerian Perindustrian	Anggota
18.	Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	Kementerian Perindustrian	Anggota
19.	Direktur Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	Kementerian Perindustrian	Anggota
20.	Direktur Industri Minuman dan Tembakau	Kementerian Perindustrian	Anggota
21.	Direktur Industri Alat Transportasi Darat	Kementerian Perindustrian	Anggota
22.	Direktur Industri Maritim Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan	Kementerian Perindustrian	Anggota
23.	Direktur Industri Elektronika dan Telematika	Kementerian Perindustrian	Anggota
24.	Direktur Permesinan dan Alat Mesin Pertanian	Kementerian Perindustrian	Anggota

2. Tim Perumus SKKNI

Susunan tim perumus dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Komite Standar Kompetensi Sektor Industri Kementerian Perindustrian Nomor 269 /SJ-IND/KEP/12 /2015 tanggal 4 Desember 2015.

Tabel 1.3 Susunan Tim Perumus RSKKNI Bidang Ukiran Kayu

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Sumardi	LSP Furniko	Ketua
2.	Edi Widodo	Disperindag Kabupaten Jepara	Anggota
3.	Soekarno	Praktisi Ukiran Kayu	Anggota
4.	Suhali	Praktisi Ukiran Kayu	Anggota
5.	Sutarya	Praktisi Ukiran Kayu	Anggota

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
6.	Nurhadi	Praktisi Ukiran Kayu	Anggota

3. Tim Verifikator SKKNI

Susunan tim verifikasi dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Komite Standar Kompetensi Sektor Industri Kementerian Perindustrian Nomor 270/SJ-IND/KEP/12/2015 tanggal 4 Desember 2015.

Tabel 1.4 Susunan Tim Verifikator RSKKNI Bidang Ukiran Kayu

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Esti Wulandari	Pusdiklat Industri	Ketua
2.	Widha Dintariana	Pusdiklat Industri	Anggota
3.	Irmaduta Fahmiari	Pusdiklat Industri	Anggota

BAB II STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Kompetensi

Tabel 2.1 Peta fungsi kompetensi bidang ukiran kayu

Tujuan utama	Fungsi kunci	Fungsi utama	Fungsi dasar
Memproses bahan baku melalui pemberian nilai tambah dalam bentuk ukiran	Mengelola industri ukir	Memasarkan produk	Melakukan promosi produk
			Melaksanakan penjualan produk
		Mengadakan bahan baku	Melakukan pembelian bahan baku
			Melakukan pembelian bahan penolong

Tujuan utama	Fungsi kunci	Fungsi utama	Fungsi dasar
	Melaksanakan produksi	Memproduksi ukiran	Membuat rencana kerja
			Membuat instruksi kerja
			Menghitung HPP (harga pokok produksi)
			Membuat pembukuan sederhana
			Melakukan pemilihan bahan baku
			Melakukan supervisi pekerjaan proses produksi
			Menentukan spesifikasi bahan baku
			Memberikan arahan terkait teknik ukiran yang dikehendaki
			Menentukan ukuran produk yang akan diukir
			Menentukan bidang/komponen mana yang akan diukir
			Menentukan jenis ukiran
			Menentukan kedalaman ukiran
			Menentukan halus/kasar ukiran
			Menyiapkan jenis ornamen yang akan diukir
			Mengidentifikasi ornamen ukir
			Mengoperasikan mesin pemotongan bahan
			Mengoperasikan mesin pembelahan bahan
			Mengoperasikan mesin pengetaman bahan
			Melakukan laminasi bahan
			Mengoperasikan mesin tenon/purus

Tujuan utama	Fungsi kunci	Fungsi utama	Fungsi dasar
			Mengoperasikan mesin bobok/ mortizer
			Mengoperasikan mesin bor
			Mengoperasikan mesin bubut
			Mengoperasikan mesin <i>jig saw/ scroll saw</i>
			Mengoperasikan mesin gergaji pita/ <i>band saw</i>
			Mengoperasikan mesin <i>router</i>
			Mengoperasikan mesin <i>spindle/ shaper</i>
			Mengoperasikan mesin <i>moulding</i>
			Mengoperasikan mesin CNC ukir
			Melakukan ukir dengan teknik lemahan
			Melakukan ukir dengan teknik krawangan/ tembus
			Melakukan ukir dengan teknik relief
			Melakukan ukir dengan teknik patung (3D)
			Melakukan perekatan
			Melakukan perakitan
			Merapikan perakitan
			Merancang pengemasan produk
			Merancang penataan kemasan di dalam kontainer/ <i>truck</i>
			Membuat gambar kerja dengan manual
			Membuat gambar 2D dengan komputer
			Membuat gambar 3D dengan komputer
			Membuat gambar komponen

Tujuan utama	Fungsi kunci	Fungsi utama	Fungsi dasar
			Membuat pola/mal yang akan diukir
			Mela- kukan ukir dengan teknik lema- han
			Melakukan pekerjaan <i>nggethaki/ngrancap</i> pada proses mengukir(*)
			Melakukan pekerjaan <i>mbukaki</i> pada proses mengukir(*)
			Melakukan pekerjaan <i>nggrabahi</i> pada proses mengukir(*)
			Melakukan pekerjaan <i>ngelusi</i> pada proses mengukir(*)
			Melakukan pekerjaan <i>mecahi</i> pada proses mengukir(*)
			Melakukan pekerjaan <i>nyaweni</i> pada proses mengukir(*)
			Melakukan pekerjaan <i>ngelamahi</i> pada proses mengukir(*)
			Melakukan pekerjaan <i>matut</i> pada proses mengukir(*)
			Mela- kukan ukir dengan teknik
			Melakukan pekerjaan <i>nggethaki/ngrancap</i> pada proses mengukir

Tujuan utama	Fungsi kunci	Fungsi utama	Fungsi dasar	
			krawan- gan/ tembus	Melakukan pekerjaan <i>mbukaki</i> pada proses mengukir
				Melakukan pekerjaan <i>nggrabahi</i> pada proses mengukir
				Melakukan pekerjaan <i>ngelusi</i> pada proses mengukir
				Melakukan pekerjaan <i>mecahi</i> pada proses mengukir
				Melakukan pekerjaan <i>nyaweni</i> pada proses mengukir
				Melakukan pekerjaan <i>matut</i> pada proses mengukir
				Mengoperasikan <i>jig saw/ scroll saw</i> untuk pelubangan (*)
			Mela- kukan ukir dengan teknik relief	Melakukan pekerjaan <i>nggethaki/ ngrancap</i> pada proses mengukir
				Melakukan pekerjaan <i>mbukaki</i> pada proses mengukir
				Melakukan pekerjaan <i>nggrabahi</i> pada proses mengukir

Tujuan utama	Fungsi kunci	Fungsi utama	Fungsi dasar
			Melakukan pekerjaan <i>ngelusi</i> pada proses mengukir
			Melakukan pekerjaan <i>mecahi</i> pada proses mengukir
			Melakukan pekerjaan <i>nyaweni</i> pada proses mengukir
			Melakukan pekerjaan <i>nglemahi</i> pada proses mengukir
			Melakukan pekerjaan <i>matut</i> pada proses mengukir
			Menganalisis tema relief(*)
			Menggambar obyek relief(*)
			Memahat obyek relief(*)
			Melakukan ukir dengan teknik patung (3d)
		Mela- kukan pemba hanan	Mengoperasikan mesin pemotongan bahan
			Mengoperasikan mesin pembelahan bahan
			Mengoperasikan mesin pengetaman bahan
			Melakukan laminasi bahan
			Mengoperasikan mesin tenon/purus

Tujuan utama	Fungsi kunci	Fungsi utama	Fungsi dasar
			Mengoperasikan mesin bobok/ <i>mortizer</i>
			Mengoperasikan mesin bor
			Mengoperasikan mesin bubut
			Mengoperasikan mesin <i>jig saw/ scroll saw</i> untuk pelubangan
			Mengoperasikan mesin gergaji pita/ <i>band saw</i>
			Mengoperasikan mesin <i>router</i>
			Mengoperasikan mesin <i>spindle/ shaper</i>
			Mengoperasikan mesin <i>moulding</i>
			Mengoperasikan mesin CNC ukir
			Melakukan perekatan
			Melakukan perakitan
			Merapikan perakitan
			Memeriksa hasil pembahanan
			Memeriksa hasil ukiran
			Memeriksa hasil perakitan
		Melakukan <i>finishing</i> produk	Menyiapkan permukaan benda kerja untuk <i>finishing</i>
			Menyiapkan permukaan benda kerja untuk <i>finishing</i>
			Menyesuaikan warna sesuai spesifikasi

Tujuan utama	Fungsi kunci	Fungsi utama	Fungsi dasar
			Mengerjakan finishing dengan teknik oles
			Menyiapkan permukaan benda kerja untuk <i>finishing</i>
			Menyesuaikan warna sesuai spesifikasi
			Mengerjakan <i>finishing</i> dengan teknik semprot
			Memeriksa kehalusan benda kerja
			Memeriksa hasil kerja finishing teknik oles
			Memeriksa hasil kerja <i>finishing</i> teknik semprot
		Mengemas produk	Melaksanakan pengemasan produk dengan metode pembungkusan biasa (<i>wrapping</i>)
			Melaksanakan pengemasan produk dengan metode carton box
			Melaksanakan pengemasan produk dengan metode palet/kayu
			Melakukan pendataan produk yang akan dikirim
			Memeriksa hasil kemasan
			Memeriksa hasil penataan dalam kontainer/truk
		Memeriksa kualitas produk	Melakukan pemilahan bahan baku
			Memeriksa mutu produk
			Memeriksa kehalusan benda kerja
			Memeriksa hasil kerja <i>finishing</i> teknik oles
			Memeriksa hasil kerja <i>finishing</i> teknik semprot

Tujuan utama	Fungsi kunci	Fungsi utama	Fungsi dasar
			Memeriksa hasil kemasan
			Memeriksa hasil penataan dalam kontainer/truk peti kemas

(*) Unit Kompetensi ini akan disusun SKKNI pada tahun ini

B. Daftar Unit Kompetensi

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	C.162930.001.01	Melakukan Pekerjaan <i>Nggethaki/Ngrancap</i> pada Proses Mengukir
2.	C.162930.002.01	Melakukan Pekerjaan <i>Mbukaki</i> pada Proses Mengukir
3.	C.162930.003.01	Melakukan Pekerjaan <i>Nggrabahi</i> pada Proses Mengukir
4.	C.162930.004.01	Melakukan Pekerjaan <i>Ngelusi</i> pada Proses Mengukir
5.	C.162930.005.01	Melakukan Pekerjaan <i>Mecahi</i> pada Proses Mengukir
6.	C.162930.006.01	Melakukan Pekerjaan <i>Nyaweni</i> pada Proses Mengukir
7.	C.162930.007.01	Melakukan Pekerjaan <i>Ngelamahi</i> pada Proses Mengukir
8.	C.162930.008.01	Melakukan Pekerjaan <i>Matut</i> pada Proses Mengukir
9.	C.162930.009.01	Mengoperasikan <i>Jig Saw/Scroll Saw</i> untuk Pelubangan
10.	C.162930.010.01	Menganalisis Tema Relief
11.	C.162930.011.01	Menggambar Obyek Relief
12.	C.162930.012.01	Memahat Obyek Relief

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : C.162930.001.01

JUDUL UNIT : **Melakukan Pekerjaan *Nggethaki/Ngrancap* pada Proses Mengukir**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan melakukan pekerjaan *ngethaki/ngrancap* pada proses mengukir.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Perintah kerja diidentifikasi untuk menentukan persyaratan pekerjaan. 1.2 Persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), dan kebutuhan perlindungan diri pada seluruh pekerjaan diobservasi sesuai prosedur. 1.3 Spesifikasi <i>ngethaki/ngrancap</i> pada proses mengukir diidentifikasi sesuai gambar kerja/sampel. 1.4 Jenis dan jumlah bahan disiapkan sesuai gambar kerja/sampel. 1.5 Pola ukir disiapkan sesuai gambar kerja/sampel. 1.6 Peralatan dan perlengkapan disiapkan menurut jenis dan kegunaannya.
2. Melakukan pekerjaan	2.1 Pola ukir digambar pada kayu dengan peralatan kerja yang sesuai. 2.2 Bagian bahan yang akan dibuang diberi tanda. 2.3 Gambar pokok/induk disiapkan untuk dijadikan acuan pada proses <i>ngethaki/ngrancap</i> ukir. 2.4 Proses <i>nggethaki/ngrancap</i> dilaksanakan sesuai gambar pola. 2.5 Kualitas hasil <i>ngethaki/ngrancap</i> diperiksa sesuai gambar kerja/sampel. 2.6 Hasil pekerjaan <i>ngethaki/ngrancap</i> dilaporkan sesuai perintah kerja.
3. Menyelesaikan pekerjaan	3.1 Area kerja dan peralatan dibersihkan sesuai prosedur. 3.2 Peralatan kerja disimpan sesuai lokasi penyimpanan. 3.3 Sisa bahan ditangani sesuai prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4 Sampah/limbah hasil kerja dibuang pada tempat yang ditentukan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melakukan pekerjaan dan menyelesaikan pekerjaan dalam melakukan pekerjaan *ngethaki/ngrancap* pada proses mengukir.
- 1.2 Menggambar pola ukir pada kayu dapat dilakukan secara: langsung dan tidak langsung (dengan mal).
- 1.3 KUK 2.2 hanya dilakukan pada pekerjaan *nggethaki/ngrancap* pada teknik kerawangan.
- 1.4 Proses *nggethaki/ngrancap* dilakukan untuk memindahkan gambar ornamen/pola ke permukaan kayu dan dilakukan dengan teknik memukul pahat menggunakan palu kayu mengikuti gambar (mal) dan peralatan yang sesuai atau dapat menggunakan pahat coret.
- 1.5 Penanganan sisa bahan seperti tercantum pada KUK 3.3 dilakukan dengan cara:
 - 1.5.1 Bahan yang masih dapat digunakan disimpan pada tempat yang disediakan; atau
 - 1.5.2 Bahan yang tidak dapat digunakan lagi dibuang sesuai prosedur.
- 1.6 Unit kompetensi ini berisi kompetensi untuk bekerja sesuai konteks tempat kerja (*employability skills*) yang meliputi:
 - 1.6.1 Komunikasi yang berkontribusi produktif dan hubungan yang harmonis diantara karyawan dan pelanggan.
 - 1.6.2 *Teamwork* yang berkontribusi produktif terhadap hubungan dan hasil kerja.
 - 1.6.3 *Problem solving* yang berkontribusi produktif terhadap hasil guna.
 - 1.6.4 Inisiatif dan *enterprise* yang berkontribusi untuk hasil guna yang inovatif.

- 1.6.5 Perencanaan dan pengorganisasian yang berkontribusi untuk perencanaan strategis jangka pendek dan jangka panjang.
- 1.6.6 *Self-management* yang berkontribusi untuk kepuasan dan pertumbuhan pekerja.
- 1.6.7 Belajar yang berkontribusi pada peningkatan berlanjut dan ekspansi pada pekerja dan operasi kerja dan hasilnya.
- 1.6.8 Teknologi yang berkontribusi untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Pahat penyilat
- 2.1.2 Pahat penguku
- 2.1.3 Pahat coret/V
- 2.1.4 Palu kayu
- 2.1.5 Batu asah
- 2.1.6 Meteran
- 2.1.7 Jangka
- 2.1.8 Siku-siku
- 2.1.9 Klem

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat tulis kantor (ATK)
- 2.2.2 Alat pelindung diri
 - a. Masker
 - b. Kaca mata pengaman
 - c. Sarung tangan
 - d. Sepatu dan pakaian kerja
 - e. Topi (jika diperlukan)
 - f. Pelindung telinga (jika diperlukan)

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur kerja dalam melaksanakan pekerjaan *nggethaki/ngrancap*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, sikap kerja dalam melakukan pekerjaan *nggethaki/ngrancap* pada proses mengukir.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: verifikasi bukti portofolio dan wawancara; atau demonstrasi/praktik dan tes lisan atau tes tertulis; atau kerja riil (*work place asesment*) atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan ditempat kerja atau tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis, karakteristik, penggunaan, keterbatasan dan kebutuhan pemeliharaan pahat ukir
 - 3.1.2 Persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
 - 3.1.3 Alur kerja di tempat kerja
 - 3.1.4 Teknik ukir
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan persyaratan penanganan yang aman untuk peralatan, produk dan bahan, termasuk penggunaan alat pelindung diri
 - 3.2.2 Mengidentifikasi bahan yang digunakan dalam proses kerja

3.2.3 Menentukan kebutuhan material

3.2.4 Melakukan pekerjaan dalam sebuah tim

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin

4.2 Cermat

4.3 Teliti

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan melaksanakan proses *ngetahaki/ngerancap* sesuai gambar pola

KODE UNIT : C.162930.002.01

JUDUL UNIT : **Melakukan Pekerjaan *Mbukaki* pada Proses Mengukir**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja, yang dibutuhkan melakukan pekerjaan *mbukaki* pada proses mengukir.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Perintah kerja diidentifikasi untuk menentukan persyaratan pekerjaan. 1.2 Persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan kebutuhan perlindungan diri pada seluruh pekerjaan diobservasi sesuai prosedur. 1.3 Spesifikasi <i>mbukaki</i> pada proses mengukir diidentifikasi sesuai gambar kerja/sampel. 1.4 Jenis dan jumlah bahan disiapkan sesuai gambar kerja/sampel. 1.5 Pola ukir disiapkan sesuai gambar kerja/sampel. 1.6 Peralatan dan perlengkapan disiapkan menurut jenis dan kegunaannya.
2. Melakukan pekerjaan	2.1 Hasil proses <i>nggethaki/ngrancap</i> digunakan sebagai acuan proses <i>mbukaki</i> . 2.2 Proses <i>mbukaki</i> dilaksanakan dengan membuat lemahan secara kasar sesuai hasil proses <i>nggethaki/ngrancap</i> . 2.3 Kualitas hasil <i>mbukaki</i> diperiksa sesuai gambar kerja/sampel. 2.4 Hasil pekerjaan <i>nggethaki/ngrancap</i> dilaporkan sesuai perintah kerja.
3. Menyelesaikan pekerjaan	3.1 Area kerja dan peralatan dibersihkan sesuai dengan prosedur. 3.2 Peralatan disimpan sesuai lokasi penyimpanan. 3.3 Sisa bahan ditangani sesuai prosedur. 3.4 Sampah/limbah hasil kerja dibuang pada tempat yang ditentukan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melakukan pekerjaan mbukai dan menyelesaikan pekerjaan dalam melakukan pekerjaan *mbukaki* pada proses mengukir.
 - 1.2 *Mbukaki* merupakan proses pembuatan dan penghilangan lemahan untuk membedakan obyek dan *background*.
 - 1.3 Penanganan sisa bahan seperti tercantum pada KUK 3.3 dilakukan dengan cara:
 - 1.3.1 Bahan yang masih dapat digunakan disimpan pada tempat yang disediakan; atau
 - 1.3.2 Bahan yang tidak dapat digunakan lagi dibuang sesuai prosedur
 - 1.4 Unit kompetensi ini berisi kompetensi untuk bekerja sesuai konteks tempat kerja (*employability skills*) yang meliputi:
 - 1.4.1 Komunikasi yang berkontribusi produktif dan hubungan yang harmonis diantara karyawan dan pelanggan.
 - 1.4.2 *Teamwork* yang berkontribusi produktif terhadap hubungan dan hasil kerja.
 - 1.4.3 *Problem solving* yang berkontribusi produktif terhadap hasil guna.
 - 1.4.4 Inisiatif dan *enterprise* yang berkontribusi untuk hasil guna yang inovatif.
 - 1.4.5 Perencanaan dan pengorganisasian yang berkontribusi untuk perencanaan strategis jangka pendek dan jangka panjang.
 - 1.4.6 *Self-management* yang berkontribusi untuk kepuasan dan pertumbuhan pekerja.
 - 1.4.7 Belajar yang berkontribusi pada peningkatan berlanjut dan ekspansi pada pekerja dan operasi kerja dan hasilnya.
 - 1.4.8 Teknologi yang berkontribusi untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Pahat penyilat
 - 2.1.2 Pahat penguku
 - 2.1.3 Pahat cekung/kol
 - 2.1.4 Pahat coret/V
 - 2.1.5 Palu kayu
 - 2.1.6 Batu asah
 - 2.1.7 Klem
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor (ATK)
 - 2.2.2 Sikat ijuk/kuas
 - 2.2.3 Alat pelindung diri
 - a. Masker
 - b. Kaca mata pengaman
 - c. Sarung tangan
 - d. Sepatu dan pakaian kerja
 - e. Topi (jika diperlukan)
 - f. Pelindung telinga (jika diperlukan)
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur kerja dalam melaksanakan *mbukaki*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, sikap kerja dalam melakukan pekerjaan *mbukaki* pada proses mengukir.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: verifikasi bukti portofolio dan wawancara; atau demonstrasi/praktik dan tes lisan atau tes tertulis; atau kerja riil (*work place asesment*) atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja atau tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis, karakteristik, penggunaan, keterbatasan dan kebutuhan pemeliharaan pahat ukir
 - 3.1.2 Persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
 - 3.1.3 Alur kerja di tempat kerja
 - 3.1.4 Teknik ukir
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan persyaratan penanganan yang aman untuk peralatan, produk dan bahan, termasuk penggunaan alat pelindung diri
 - 3.2.2 Mengidentifikasi bahan yang digunakan dalam proses kerja
 - 3.2.3 Menentukan kebutuhan material
 - 3.2.4 Melakukan pekerjaan dalam sebuah tim
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Teliti
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam melaksanakan proses *mbukaki* dengan membuat lemahan secara kasar sesuai hasil proses *nggethaki/ngrancap*

KODE UNIT : C.162930.003.01

JUDUL UNIT : **Melakukan Pekerjaan *Nggrabahi* pada Proses Mengukir**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja, yang dibutuhkan melakukan pekerjaan *nggrabahi* pada proses mengukir.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Perintah kerja diidentifikasi untuk menentukan persyaratan pekerjaan. 1.2 Persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan kebutuhan perlindungan diri pada seluruh pekerjaan diobservasi sesuai prosedur. 1.3 Spesifikasi <i>nggrabahi</i> pada proses mengukir diidentifikasi sesuai gambar kerja/sampel. 1.4 Jenis dan jumlah bahan disiapkan sesuai gambar kerja/sampel. 1.5 Pola ukir disiapkan sesuai gambar kerja/sampel. 1.6 Peralatan dan perlengkapan disiapkan menurut jenis dan kegunaannya.
2. Melakukan pekerjaan	2.1 Hasil proses <i>ngethaki/ngerancap</i> digunakan sebagai acuan proses <i>nggrabahi</i> . 2.2 Proses <i>nggrabahi</i> dilaksanakan sesuai hasil proses <i>mbukaki</i> . 2.3 Kualitas hasil <i>nggrabahi</i> diperiksa sesuai gambar kerja/sampel. 2.4 Hasil pekerjaan <i>nggrabahi</i> dilaporkan sesuai perintah kerja.
3. Menyelesaikan pekerjaan	3.1 Area kerja dan peralatan dibersihkan sesuai dengan prosedur. 3.2 Peralatan disimpan sesuai lokasi penyimpanan. 3.3 Sisa bahan ditangani sesuai prosedur. 3.4 Sampah/limbah hasil kerja dibuang pada tempat yang ditentukan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melakukan pekerjaan dan menyelesaikan pekerjaan dalam melakukan pekerjaan *nggrabahi* pada proses mengukir.
 - 1.2 Penanganan sisa bahan seperti tercantum pada KUK 3.3 dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Bahan yang masih dapat digunakan disimpan pada tempat yang disediakan; atau
 - 1.2.2 Bahan yang tidak dapat digunakan lagi dibuang sesuai prosedur.
 - 1.3 Proses *nggrabahi* dilakukan untuk membentuk ukiran secara global.
 - 1.4 Unit kompetensi ini berisi kompetensi untuk bekerja sesuai konteks tempat kerja (*employability skills*) yang meliputi:
 - 1.4.1 Komunikasi yang berkontribusi produktif dan hubungan yang harmonis diantara karyawan dan pelanggan.
 - 1.4.2 *Teamwork* yang berkontribusi produktif terhadap hubungan dan hasil kerja.
 - 1.4.3 *Problem solving*, yang berkontribusi produktif terhadap hasil guna.
 - 1.4.4 Inisiatif dan *enterprise* yang berkontribusi untuk hasil guna yang inovatif.
 - 1.4.5 Perencanaan dan pengorganisasian yang berkontribusi untuk perencanaan strategis jangka pendek dan jangka panjang.
 - 1.4.6 *Self-management* yang berkontribusi untuk kepuasan dan pertumbuhan pekerja.
 - 1.4.7 Belajar yang berkontribusi pada peningkatan berlanjut dan pada ekspansi pekerja dan operasi kerja dan hasilnya.
 - 1.4.8 Teknologi yang berkontribusi untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Pahat penyilat
- 2.1.2 Pahat penguku
- 2.1.3 Pahat cekung/kol
- 2.1.4 Palu kayu
- 2.1.5 Batu asah
- 2.1.6 Meteran
- 2.1.7 Jangka
- 2.1.8 Siku-siku
- 2.1.9 Klem

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat tulis kantor (ATK)
- 2.2.2 Sikat ijuk/kuas
- 2.2.3 Alat pelindung diri
 - a. Masker
 - b. Kaca mata pengaman
 - c. Sarung tangan
 - d. Sepatu dan pakaian kerja
 - e. Topi (jika diperlukan)
 - f. Pelindung telinga (jika diperlukan)

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

- 4.2.1 Prosedur kerja dalam melaksanakan pekerjaan *nggrabahi*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, sikap kerja dalam melakukan pekerjaan *nggrabahi* pada proses mengukir.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: verifikasi bukti portofolio dan wawancara; atau demonstrasi/praktik dan tes lisan atau tes tertulis; atau kerja riil (*work place asesment*) atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja atau tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis, karakteristik, penggunaan, keterbatasan dan kebutuhan pemeliharaan pahat ukir
 - 3.1.2 Persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
 - 3.1.3 Alur kerja di tempat kerja
 - 3.1.4 Teknik ukir
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan persyaratan penanganan yang aman untuk peralatan, produk dan bahan, termasuk penggunaan alat pelindung diri
 - 3.2.2 Mengidentifikasi bahan yang digunakan dalam proses kerja
 - 3.2.3 Menentukan kebutuhan material
 - 3.2.4 Melakukan pekerjaan dalam sebuah tim

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Teliti

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam melaksanakan proses *nggrabahi* sesuai hasil proses *mbukaki*

KODE UNIT : C. 162930.004.01

JUDUL UNIT : **Melakukan Pekerjaan *Ngelusi* pada Proses Mengukir**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan *ngelusi* dengan penyempurnaan bentuk pada proses mengukir.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Perintah kerja diidentifikasi untuk menentukan persyaratan pekerjaan. 1.2 Persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan kebutuhan perlindungan diri pada seluruh pekerjaan diobservasi sesuai prosedur. 1.3 Spesifikasi penyempurnaan bentuk pada proses mengukir diidentifikasi sesuai gambar kerja/sampel. 1.4 Peralatan dan perlengkapan disiapkan menurut jenis dan kegunaannya.
2. Melakukan pekerjaan	2.1 Pola ukir diidentifikasi sesuai gambar kerja/sampel. 2.2 <i>Ngelusi</i> pada proses mengukir dilaksanakan sesuai gambar kerja/sampel 2.3 Kualitas hasil <i>ngelusi</i> pada proses mengukir diperiksa sesuai gambar kerja/sampel. 2.4 Hasil pekerjaan <i>ngelusi</i> dilaporkan sesuai perintah kerja.
3. Menyelesaikan pekerjaan	3.1 Area kerja dan peralatan dibersihkan sesuai prosedur. 3.2 Peralatan kerja disimpan sesuai lokasi penyimpanan. 3.3 Sisa bahan ditangani sesuai prosedur. 3.4 Sampah/limbah hasil kerja dibuang pada tempat yang ditentukan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melakukan pekerjaan dan menyelesaikan pekerjaan dalam melakukan pekerjaan *ngelusi* pada proses mengukir.
- 1.2 Penanganan sisa bahan seperti tercantum pada KUK 3.3 dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Bahan yang masih dapat digunakan disimpan pada tempat yang disediakan; atau
 - 1.2.2 Bahan yang tidak dapat digunakan lagi dibuang sesuai prosedur.
- 1.3 Unit kompetensi ini berisi kompetensi untuk bekerja sesuai konteks tempat kerja (*employability skills*) yang meliputi:
 - 1.3.1 Komunikasi yang berkontribusi produktif dan hubungan yang harmonis diantara karyawan dan pelanggan.
 - 1.3.2 *Teamwork* yang berkontribusi produktif terhadap hubungan dan hasil kerja.
 - 1.3.3 *Problem solving* yang berkontribusi produktif terhadap hasil guna.
 - 1.3.4 Inisiatif dan *enterprise* yang berkontribusi untuk hasil guna yang inovatif.
 - 1.3.5 Perencanaan dan pengorganisasian yang berkontribusi untuk perencanaan strategis jangka pendek dan jangka panjang.
 - 1.3.6 *Self-management* yang berkontribusi untuk kepuasan dan pertumbuhan pekerja.
 - 1.3.7 Belajar yang berkontribusi pada peningkatan berlanjut dan ekspansi pada pekerja dan operasi kerja dan hasilnya.
 - 1.3.8 Teknologi yang berkontribusi untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Pahat penyilat

- 2.1.2 Pahat penguku
- 2.1.3 Pahat cekung/kol
- 2.1.4 Pahat pengot
- 2.1.5 Pahat coret/V
- 2.1.6 Pahat bengkok
- 2.1.7 Palu kayu
- 2.1.8 Batu asah
- 2.1.9 Klem
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor (ATK)
 - 2.2.2 Sikat ijuk/kuas
 - 2.2.3 Alat pelindung diri
 - a. Masker
 - b. Kaca mata pengaman
 - c. Sarung tangan
 - d. Sepatu dan pakaian kerja
 - e. Topi (jika diperlukan)
 - f. Pelindung telinga (jika diperlukan)

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Prosedur kerja dalam melaksanakan pekerjaan *ngelusi* untuk penyempurnaan bentuk

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, sikap kerja dalam melakukan pekerjaan *ngelusi* pada proses mengukir.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: verifikasi bukti portofolio dan wawancara; atau demonstrasi/praktik dan tes lisan atau tes tertulis; atau kerja riil (*work place asesment*) atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja atau tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis, karakteristik, penggunaan, keterbatasan dan kebutuhan pemeliharaan pahat ukir
 - 3.1.2 Persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
 - 3.1.3 Alur kerja di tempat kerja
 - 3.1.4 Teknik ukir
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan persyaratan penanganan yang aman untuk peralatan, produk dan bahan, termasuk penggunaan alat pelindung diri
 - 3.2.2 Mengidentifikasi bahan yang digunakan dalam proses kerja
 - 3.2.3 Menentukan kebutuhan material
 - 3.2.7 Melakukan pekerjaan dalam sebuah tim
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Teliti
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam melaksanakan *ngelusi* pada proses mengukir sesuai gambar kerja/sampel

KODE UNIT : C.162930.005.01

JUDUL UNIT : **Melakukan Pekerjaan *Mecahi* pada Proses Mengukir**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan melakukan pekerjaan *mecahi* pada proses mengukir. Pekerjaan *mecahi* dilakukan untuk memberi kesan hidup pada obyek yang diukir.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Perintah kerja diidentifikasi untuk menentukan persyaratan pekerjaan. 1.2 Persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan kebutuhan perlindungan diri pada seluruh pekerjaan diobservasi sesuai prosedur. 1.3 Spesifikasi <i>mecahi</i> pada proses mengukir diidentifikasi sesuai gambar kerja/sampel. 1.4 Jenis dan jumlah bahan disiapkan sesuai gambar kerja/sampel. 1.5 Pola ukir disiapkan sesuai gambar kerja/sampel. 1.6 Peralatan dan perlengkapan disiapkan menurut jenis dan kegunaannya.
2. Melakukan pekerjaan	2.1 Pola ukir diidentifikasi sesuai gambar kerja/sampel. 2.2 Pekerjaan <i>mecahi</i> pada bahan dilaksanakan sesuai prosedur. 2.3 Kualitas hasil <i>mecahi</i> diperiksa sesuai gambar kerja/sampel. 2.4 Hasil pekerjaan <i>mecahi</i> dilaporkan sesuai perintah kerja.
3. Menyelesaikan pekerjaan	3.1 Area kerja dan peralatan dibersihkan sesuai prosedur. 3.2 Peralatan kerja disimpan sesuai lokasi penyimpanan. 3.3 Sisa bahan ditangani sesuai prosedur. 3.4 Sampah/limbah hasil kerja dibuang pada tempat yang ditentukan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melakukan pekerjaan dan menyelesaikan pekerjaan dalam melakukan pekerjaan *mecahi* pada proses mengukir.
 - 1.2 Penanganan sisa bahan seperti tercantum pada KUK 3.3 dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Bahan yang masih dapat digunakan disimpan pada tempat yang disediakan; atau
 - 1.2.2 Bahan yang tidak dapat digunakan lagi dibuang sesuai prosedur.
 - 1.3 Unit kompetensi ini berisi kompetensi untuk bekerja sesuai konteks tempat kerja (*employability skills*) yang meliputi:
 - 1.3.1 Komunikasi yang berkontribusi produktif dan hubungan yang harmonis diantara karyawan dan pelanggan.
 - 1.3.2 *Teamwork* yang berkontribusi produktif terhadap hubungan dan hasil kerja.
 - 1.3.3 *Problem solving* yang berkontribusi produktif terhadap hasil guna.
 - 1.3.4 Inisiatif dan *enterprise* yang berkontribusi untuk hasil guna yang inovatif.
 - 1.3.5 Perencanaan dan pengorganisasian yang berkontribusi untuk perencanaan strategis jangka pendek dan jangka panjang.
 - 1.3.6 *Self-management* yang berkontribusi untuk kepuasan dan pertumbuhan pekerja.
 - 1.3.7 Belajar yang berkontribusi pada peningkatan berlanjut dan ekspansi pada pekerja dan operasi kerja dan hasilnya.
 - 1.3.8 Teknologi yang berkontribusi untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Pahat penyilat

- 2.1.2 Pahat penguku
- 2.1.3 Pahat coret/V
- 2.1.4 Palu kayu
- 2.1.5 Batu asah
- 2.1.6 Klem
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor (ATK)
 - 2.2.2 Sikat ijuk/kuas
 - 2.2.3 Alat pelindung diri
 - a. Masker
 - b. Kaca mata pengaman
 - c. Sarung tangan
 - d. Sepatu dan pakaian kerja
 - e. Topi (jika diperlukan)
 - f. Pelindung telinga (jika diperlukan)
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur kerja dalam melaksanakan pekerjaan *mecahi*

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, sikap kerja dalam melakukan pekerjaan *mecahi* pada proses mengukir.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: verifikasi bukti portofolio dan wawancara; atau demonstrasi/praktik dan tes lisan atau tes tertulis; atau kerja riil (*work place asesment*) atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan atau tes tertulis.

- 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja atau tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis, karakteristik, penggunaan, keterbatasan dan kebutuhan pemeliharaan pahat ukir
 - 3.1.2 Persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
 - 3.1.3 Alur kerja di tempat kerja
 - 3.1.4 Teknik ukir
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan persyaratan penanganan yang aman untuk peralatan, produk dan bahan, termasuk penggunaan alat pelindung diri
 - 3.2.2 Mengidentifikasi bahan yang digunakan dalam proses kerja
 - 3.2.3 Menentukan kebutuhan material
 - 3.2.7 Melakukan pekerjaan dalam sebuah tim
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Teliti
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam melaksanakan *mecahi* sesuai gambar pola untuk memberikan kesan hidup pada obyek

KODE UNIT : C. 162930.006.01

JUDUL UNIT : **Melakukan Pekerjaan Nyaweni pada Proses Mengukir**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan melakukan pekerjaan *nyaweni* pada proses mengukir.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Perintah kerja diidentifikasi untuk menentukan persyaratan pekerjaan. 1.2 Persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan kebutuhan perlindungan diri pada seluruh pekerjaan diobservasi sesuai prosedur. 1.3 Spesifikasi <i>nyaweni</i> pada proses mengukir diidentifikasi sesuai gambar kerja/sample. 1.4 Jenis dan jumlah bahan disiapkan sesuai gambar kerja/sampel. 1.5 Pola ukir disiapkan sesuai gambar kerja/sampel. 1.6 Peralatan dan perlengkapan disiapkan menurut jenis dan kegunaannya.
2. Melakukan pekerjaan	2.1 Pola ukir diidentifikasi sesuai gambar kerja/sampel. 2.2 Proses <i>nyaweni</i> dilaksanakan sesuai gambar pola untuk mempertegas bentuk. 2.3 Kualitas hasil <i>nyaweni</i> diperiksa sesuai gambar kerja/sampel, 2.4 Hasil pekerjaan <i>nyaweni</i> dilaporkan sesuai prosedur.
3. Menyelesaikan pekerjaan	3.1 Area kerja dan peralatan dibersihkan dan sesuai prosedur. 3.2 Peralatan kerja disimpan sesuai lokasi penyimpanan. 3.3 Sisa bahan ditangani sesuai prosedur. 3.4 Sampah/limbah hasil kerja dibuang pada tempat yang ditentukan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melakukan pekerjaan dan menyelesaikan pekerjaan dalam melakukan pekerjaan *nyaweni* pada proses mengukir.
- 1.2 Penanganan sisa bahan seperti tercantum pada KUK 3.3 dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Bahan yang masih dapat digunakan disimpan pada tempat yang disediakan; atau
 - 1.2.2 Bahan yang tidak dapat digunakan lagi dibuang sesuai prosedur.
- 1.3 Unit kompetensi ini berisi kompetensi untuk bekerja sesuai konteks tempat kerja (*employability skills*) yang meliputi:
 - 1.3.1 Komunikasi yang berkontribusi produktif dan hubungan yang harmonis diantara karyawan dan pelanggan.
 - 1.3.2 *Teamwork* yang berkontribusi produktif terhadap hubungan dan hasil kerja.
 - 1.3.3 *Problem solving*, yang berkontribusi produktif terhadap hasil guna.
 - 1.3.4 Inisiatif dan *enterprise* yang berkontribusi untuk hasil guna yang inovatif.
 - 1.3.5 Perencanaan dan pengorganisasian yang berkontribusi untuk perencanaan strategis jangka pendek dan jangka panjang.
 - 1.3.6 *Self-management* yang berkontribusi untuk kepuasan dan pertumbuhan pekerja.
 - 1.3.7 Belajar yang berkontribusi pada peningkatan berlanjut dan ekspansi pada pekerja dan operasi kerja dan hasilnya.
 - 1.3.8 Teknologi yang berkontribusi untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Pahat penguku

- 2.1.2 Pahat cekung/kol
- 2.1.3 Palu kayu
- 2.1.4 Batu asah
- 2.1.5 Klem
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor (ATK)
 - 2.2.2 Sikat ijuk/kuas
 - 2.2.3 Alat pelindung diri
 - a. Masker
 - b. Kaca mata pengaman
 - c. Sarung tangan
 - d. Sepatu dan pakaian kerja
 - e. Topi (jika diperlukan)
 - f. Pelindung telinga (jika diperlukan)
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur kerja dalam melaksanakan pekerjaan *nyaweni*

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, sikap kerja dalam melakukan pekerjaan *nyaweni* pada proses mengukir.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: verifikasi bukti portofolio dan wawancara; atau demonstrasi/praktik dan tes lisan atau tes tertulis; atau kerja riil (*work place asesment*) atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja atau tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis, karakteristik, penggunaan, keterbatasan dan kebutuhan pemeliharaan pahat ukir
 - 3.1.2 Persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
 - 3.1.3 Alur kerja di tempat kerja
 - 3.1.4 Teknik ukir
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan persyaratan penanganan yang aman untuk peralatan, produk dan bahan, termasuk penggunaan alat pelindung diri
 - 3.2.2 Mengidentifikasi bahan yang digunakan dalam proses kerja
 - 3.2.3 Menentukan kebutuhan material
 - 3.2.4 Melakukan pekerjaan dalam sebuah tim

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Teliti

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam melaksanakan proses *nyaweni*

KODE UNIT : C.162930.007.01

JUDUL UNIT : **Melakukan Pekerjaan *Nglemahi* pada Proses Mengukir**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan melakukan pekerjaan *nglemahi* pada proses mengukir.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Perintah kerja diidentifikasi untuk menentukan persyaratan pekerjaan. 1.2 Persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan kebutuhan perlindungan diri pada seluruh pekerjaan diobservasi sesuai prosedur. 1.3 Spesifikasi <i>nglemahi</i> pada proses mengukir diidentifikasi sesuai gambar kerja/sampel. 1.4 Jenis dan jumlah bahan disiapkan sesuai gambar kerja/sampel. 1.5 Pola ukir disiapkan sesuai gambar kerja/sampel. 1.6 Peralatan dan perlengkapan disiapkan menurut jenis dan kegunaannya.
2. Melakukan pekerjaan	2.1 Pola ukir diidentifikasi sesuai gambar kerja/sampel. 2.1 Bagian yang akan dilemahi diberi tanda. 2.2 Proses <i>nglemahi</i> dilaksanakan sesuai gambar pola dengan tingkat kedalaman yang dikehendaki. 2.3 Kualitas hasil <i>nglemahi</i> diperiksa sesuai gambar kerja/sampel. 2.4 Hasil pekerjaan <i>nglemahi</i> dilaporkan sesuai prosedur.
3. Menyelesaikan pekerjaan	3.1 Area kerja dan peralatan dibersihkan dan sesuai prosedur. 3.2 Peralatan kerja disimpan sesuai lokasi penyimpanan. 3.3 Sisa bahan ditangani sesuai prosedur. 3.4 Sampah/limbah hasil kerja dibuang pada tempat yang ditentukan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melakukan pekerjaan dan menyelesaikan pekerjaan dalam melakukan pekerjaan *nghlemahi* pada proses mengukir.
 - 1.2 Proses *nghlemahi* dapat dilaksanakan dengan hasil tampilan rata atau tidak rata.
 - 1.3 Penanganan sisa bahan seperti tercantum pada KUK 3.3 dilakukan dengan cara:
 - 1.3.1 Bahan yang masih dapat digunakan disimpan pada tempat yang disediakan; atau
 - 1.3.2 Bahan yang tidak dapat digunakan lagi dibuang sesuai prosedur.
 - 1.4 Unit kompetensi ini berisi kompetensi untuk bekerja sesuai konteks tempat kerja (*employability skills*) yang meliputi:
 - 1.4.1 Komunikasi yang berkontribusi produktif dan hubungan yang harmonis diantara karyawan dan pelanggan.
 - 1.4.2 *Teamwork* yang berkontribusi produktif terhadap hubungan dan hasil kerja.
 - 1.4.3 *Problem solving*, yang berkontribusi produktif terhadap hasil guna.
 - 1.4.4 Inisiatif dan *enterprise* yang berkontribusi untuk hasil guna yang inovatif.
 - 1.4.5 Perencanaan dan pengorganisasian yang berkontribusi utk perencanaan strategis jangka pendek dan jangka panjang.
 - 1.4.6 Self-management yang berkontribusi untuk kepuasan dan pertumbuhan pekerja.
 - 1.4.7 Belajar yang berkontribusi pada peningkatan berlanjut dan ekspansi pada pekerja dan operasi kerja dan hasilnya.
 - 1.4.8 Teknologi yang berkontribusi untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Pahat penyilat
 - 2.1.2 Pahat penguku
 - 2.1.3 Pahat cekung/kol
 - 2.1.4 Pahat pengot
 - 2.1.5 Palu kayu
 - 2.1.6 Batu asah
 - 2.1.7 Klem
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor (ATK)
 - 2.2.2 Sikat ijuk
 - 2.2.3 Alat pelindung diri
 - a. Masker
 - b. Kaca mata pengaman
 - c. Sarung tangan
 - d. Sepatu dan pakaian kerja
 - e. Topi (jika diperlukan)
 - f. Pelindung telinga (jika diperlukan)
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur kerja dalam melaksanakan pekerjaan *ngelamahi*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, sikap kerja dalam melakukan pekerjaan *nglemahi* pada proses mengukir.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: verifikasi bukti portofolio dan wawancara; atau demonstrasi/praktik dan tes lisan atau tes tertulis; atau kerja riil (*work place asesment*) atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja atau tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis, karakteristik, penggunaan, keterbatasan dan kebutuhan pemeliharaan pahat ukir
 - 3.1.2 Persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
 - 3.1.3 Alur kerja di tempat kerja
 - 3.1.4 Teknik ukir
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan persyaratan penanganan yang aman untuk peralatan, produk dan bahan, termasuk penggunaan alat pelindung diri
 - 3.2.2 Mengidentifikasi bahan yang digunakan dalam proses kerja
 - 3.2.3 Menentukan kebutuhan material
 - 3.2.4 Melaksanakan pekerjaan dalam sebuah tim
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Teliti
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam melaksanakan proses *nglemahi* sesuai gambar pola dengan tingkat kedalaman yang dikehendaki

KODE UNIT : C.162930.008.01

JUDUL UNIT : **Melakukan Pekerjaan *Matut* pada Proses Mengukir**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan melakukan pekerjaan *matut* (menyempurnakan bentuk ukir sesuai dengan pola ukir) pada proses mengukir.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Perintah kerja diidentifikasi untuk menentukan persyaratan pekerjaan. 1.2 Persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan kebutuhan perlindungan diri pada seluruh pekerjaan diobservasi sesuai prosedur. 1.3 Spesifikasi <i>matut</i> pada proses mengukir diidentifikasi sesuai gambar kerja/sampel. 1.4 Produk ukiran disiapkan sesuai sampel. 1.5 Sampel disiapkan sesuai dengan spesifikasi pekerjaan. 1.6 Peralatan pahat ukir dan palu kayu disiapkan menurut jenisnya.
2. Melakukan pekerjaan	2.1 Pola jenis ukir digambar pada kayu sesuai dengan gambar kerja/sampel. 2.2 Proses <i>matut</i> dilaksanakan sesuai gambar kerja/sampel. 2.3 Kualitas hasil <i>matut</i> diperiksa sesuai gambar kerja/sampel. 2.4 Masalah dengan pekerjaan <i>matut</i> diidentifikasi.
3. Menyelesaikan pekerjaan	3.1 Hasil pekerjaan <i>matut</i> dibersihkan sesuai dengan prosedur. 3.2 Area kerja dan peralatan dibersihkan sesuai dengan prosedur. 3.3 Peralatan disimpan sesuai tempat penyimpanan. 3.4 Sampah/limbah hasil kerja dibuang pada tempat yang ditentukan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melakukan pekerjaan dan menyelesaikan pekerjaan dalam melakukan pekerjaan *matut* pada proses mengukir.
 - 1.2 Unit kompetensi ini berisi kompetensi untuk bekerja sesuai konteks tempat kerja (*employability skills*) yang meliputi:
 - 1.2.1 Komunikasi yang berkontribusi produktif dan hubungan yang harmonis diantara karyawan dan pelanggan.
 - 1.2.2 *Teamwork* yang berkontribusi produktif terhadap hubungan dan hasil kerja.
 - 1.2.3 *Problem solving*, yang berkontribusi produktif terhadap hasil guna.
 - 1.2.4 Inisiatif dan *enterprise* yang berkontribusi untuk hasil guna yang inovatif.
 - 1.2.5 Perencanaan dan pengorganisasian yang berkontribusi untuk perencanaan strategis jangka pendek dan jangka panjang.
 - 1.2.6 *Self-management* yang berkontribusi untuk kepuasan dan pertumbuhan pekerja.
 - 1.2.7 Belajar yang berkontribusi pada peningkatan berlanjut dan ekspansi pada pekerja dan operasi kerja dan hasilnya.
 - 1.2.8 Teknologi yang berkontribusi untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif.
 - 1.3 Masalah yang ditemukan pada pekerjaan *matuti* meliputi dan tidak terbatas pada ketajaman alat yang digunakan untuk bekerja.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Pahat penyilat
 - 2.1.2 Pahat penguku
 - 2.1.3 Pahat cekung/kol
 - 2.1.4 Pahat pengot
 - 2.1.5 Pahat coret/V

- 2.1.6 Pahat sendok/L
- 2.1.7 Pahat suru
- 2.1.8 Palu kayu
- 2.1.9 Gergaji potong
- 2.1.10 Batu asah
- 2.1.11 Meteran
- 2.1.12 Jangka
- 2.1.13 Siku-siku
- 2.1.14 Klem
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor (ATK)
 - 2.2.2 Sikat ijuk
 - 2.2.3 Bahan kaos
 - 2.2.4 Alat pelindung diri
 - a. Masker
 - b. Kaca mata pengaman
 - c. Sarung tangan
 - d. Sepatu dan pakaian kerja
 - e. Topi (jika diperlukan)
 - f. Pelindung telinga (jika diperlukan)

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma
(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Prosedur kerja dalam melaksanakan pekerjaan *matuti*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, sikap kerja dalam melakukan pekerjaan *matut* pada proses mengukir.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: verifikasi bukti portofolio dan wawancara; atau demonstrasi/praktik dan tes lisan atau tes tertulis; atau kerja riil (*work place asesment*) atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja atau tempat uji kompetensi (TUK)
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis, karakteristik, penggunaan, keterbatasan dan kebutuhan pemeliharaan pahat ukir
 - 3.1.2 Persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
 - 3.1.3 Alur kerja di tempat kerja
 - 3.1.4 Teknik ukir
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan persyaratan penanganan yang aman untuk peralatan, produk dan bahan, termasuk penggunaan alat pelindung diri
 - 3.2.2 Mengidentifikasi bahan yang digunakan dalam proses kerja
 - 3.2.3 Menentukan kebutuhan material
 - 2.2.7 Melakukan pekerjaan dalam sebuah tim
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Teliti
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan melaksanakan proses *matut* sesuai gambar kerja/sampel

KODE UNIT : C.162930.009.01

JUDUL UNIT : **Mengoperasikan Jig Saw/Scroll Saw untuk Pelubangan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan mengoperasikan mengoperasikan *jig saw/scroll saw* untuk pelubangan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	<p>1.1 Perintah kerja diidentifikasi untuk menentukan persyaratan pekerjaan.</p> <p>1.2 Persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), termasuk kebutuhan perlindungan diri pada seluruh pekerjaan diobservasi sesuai prosedur.</p> <p>1.3 Kualitas bahan diperiksa sesuai prosedur.</p> <p>1.4 Mesin <i>jig saw/scroll saw</i> dan perlengkapan diperiksa untuk operasi yang aman dan efektif.</p>
2. Menyetel mesin <i>jig saw/scroll saw</i>	<p>2.1 Peralatan pengaman mesin <i>jig saw/scroll saw</i> diperiksa untuk memastikan kelayakan fungsinya.</p> <p>2.2 Uji coba mesin <i>jig saw/scroll saw</i> dilakukan untuk memeriksa akurasi dan kualitas pekerjaan.</p>
3. Mengoperasikan mesin	<p>3.1 Bahan dipasang mesin <i>jig saw/scroll saw</i> sesuai prosedur.</p> <p>3.2 Mesin dioperasikan sesuai dengan prosedur.</p> <p>3.3 Produk hasil pelubangan diperiksa sesuai prosedur.</p> <p>3.4 Masalah dengan pekerjaan pengoperasian mesin diidentifikasi.</p>
3. Menyelesaikan pekerjaan	<p>4.1 Hasil pekerjaan dibersihkan sesuai dengan prosedur.</p> <p>4.2 Area kerja, mesin perkakas tangan dan peralatan dibersihkan sesuai prosedur.</p> <p>4.3 Mesin perkakas tangan peralatan disimpan sesuai tempat penyimpanan.</p> <p>4.4 Sampah/limbah hasil kerja dibuang pada tempat yang ditentukan.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, menyetel mesin, mengoperasikan mesin dan menyelesaikan pekerjaan dalam mengoperasikan *jigsaw* untuk pelubangan.
 - 1.2 Peralatan pengaman meliputi dan tidak terbatas pada :
 - 1.2.1 *Emergency stop*
 - 1.2.2 Alat kontrol
 - 1.2.3 Stang
 - 1.3 Bahan yang diproduksi meliputi tidak terbatas pada :
 - 1.3.1 Kayu padat
 - 1.3.2 *Raw board*
 - 1.3.3 *Melamine surfaces*
 - 1.3.4 *Veneered board*
 - 1.3.5 *Plywood and hard board*
 - 1.4 Pemeriksaan produk hasil pelubangan seperti tercantum pada KUK 3.3 termasuk aktivitas sortir produk yang tidak memenuhi persyaratan mutu.
 - 1.5 Unit kompetensi ini berisi kompetensi untuk bekerja sesuai konteks tempat kerja (*employability skills*) yang meliputi:
 - 1.5.1 Komunikasi yang berkontribusi produktif dan hubungan yang harmonis diantara karyawan dan pelanggan.
 - 1.5.2 *Teamwork* yang berkontribusi produktif terhadap hubungan dan hasil kerja.
 - 1.5.3 *Problem solving*, yang berkontribusi produktif terhadap hasil guna.
 - 1.5.4 Inisiatif dan *enterprise* yang berkontribusi untuk hasil guna yang inovatif.
 - 1.5.5 Perencanaan dan pengorganisasian yang berkontribusi untuk perencanaan strategis jangka pendek dan jangka panjang.
 - 1.5.6 *Self-management* yang berkontribusi untuk kepuasan dan pertumbuhan pekerja.

- 1.5.7 Belajar yang berkontribusi pada peningkatan berlanjut dan ekspansi pada pekerja dan operasi kerja dan hasilnya.
 - 1.5.8 Teknologi yang berkontribusi untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif.
 - 1.6 Masalah yang ditemukan pada pekerjaan mengoperasikan *jig saw/scroll saw* untuk pelubangan meliputi dan tidak terbatas pada kelayakan mesin, gergaji dan alat pendukung lainnya.
2. Peralatan dan perlengkapan
- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin *jig saw/scroll saw*
 - 2.1.2 Mata gergaji *jig saw/scroll saw*
 - 2.1.3 Kikir
 - 2.1.4 Ragum/klem asah
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor (ATK)
 - 2.2.2 Alat pelindung diri
 - a. Masker
 - b. Kaca mata pengaman
 - c. Sarung tangan
 - d. Sepatu dan pakaian kerja
 - e. Topi (jika diperlukan)
 - f. Pelindung telinga (jika diperlukan)
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur kerja dalam mengoperasikan *jig saw/scroll saw* untuk pelubangan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, sikap kerja dalam mengoperasikan *jig saw/scroll saw* untuk pelubangan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: verifikasi bukti portofolio dan wawancara; atau demonstrasi/praktik dan tes lisan atau tes tertulis; atau kerja riil (*work place asesment*) atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan ditempat kerja atau tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis, karakteristik, penggunaan, keterbatasan dan kebutuhan pemeliharaan alat-alat tangan yang biasa digunakan dalam ukir furnitur
 - 3.1.2 Persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
 - 3.1.3 Alur kerja di tempat kerja
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan persyaratan penanganan yang aman untuk peralatan, produk dan bahan, termasuk penggunaan alat pelindung diri
 - 3.2.2 Mengidentifikasi bahan yang digunakan dalam proses kerja
 - 3.2.3 Menentukan kebutuhan material
 - 3.2.4 Melaksanakan pekerjaan dalam sebuah tim

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Teliti

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam memasukkan bahan ke dalam mesin *jig saw/scroll saw* sesuai prosedur

KODE UNIT : C.162930.010.01
JUDUL UNIT : **Menganalisis Tema Relief**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan menganalisis tema relief.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan kebutuhan perlindungan diri pada seluruh pekerjaan diobservasi sesuai prosedur. 1.2 Referensi tema relief disiapkan sesuai jenis relief.
2. Menganalisis tema cerita	2.1 Gambar diidentifikasi sesuai kebutuhan. 2.2 Bentuk, karakteristik jenis relief ditetapkan sesuai tema relief. 2.3 Tema relief dianalisis sesuai referensi. 2.4 Hasil analisis tema relief dijadikan sebagai dasar membuat sketsa.
3. Menyelesaikan pekerjaan	3.1 Area kerja dan peralatan dibersihkan sesuai prosedur. 3.2 Peralatan disimpan sesuai lokasi penyimpanan. 3.3 Sisa hasil kerja dibuang pada tempat yang ditentukan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, menganalisis tema cerita dan menyelesaikan pekerjaan dalam menganalisis tema relief.

1.2 Unit kompetensi ini berisi kompetensi untuk bekerja sesuai konteks tempat kerja (*employability skills*) yang meliputi:

1.2.1 Komunikasi yang berkontribusi produktif dan hubungan yang harmonis diantara karyawan dan pelanggan.

1.2.2 *Teamwork* yang berkontribusi produktif terhadap hubungan dan hasil kerja.

- 1.2.3 *Problem solving*, yang berkontribusi produktif terhadap hasil guna.
- 1.2.4 Inisiatif dan *enterprise* yang berkontribusi untuk hasil guna yang inovatif.
- 1.2.5 Perencanaan dan pengorganisasian yang berkontribusi untuk perencanaan strategis jangka pendek dan jangka panjang.
- 1.2.6 *Self-management* yang berkontribusi untuk kepuasan dan pertumbuhan pekerja.
- 1.2.7 Belajar yang berkontribusi pada peningkatan berlanjut dan ekspansi pada pekerja dan operasi kerja dan hasilnya.
- 1.2.8 Teknologi yang berkontribusi untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat tulis kantor (ATK)
- 2.1.2 Alat ukur meter
- 2.1.3 Siku/pasekon
- 2.1.4 Mistar

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat pelindung diri
 - a. Masker
 - b. Kaca mata pengaman
 - c. Sarung tangan
 - d. Sepatu dan pakaian kerja
 - e. Topi (jika diperlukan)
 - f. Pelindung telinga (jika diperlukan)

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur kerja dalam menganalisis tema *relief*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menganalisis tema relief.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: verifikasi bukti portofolio dan wawancara; atau demonstrasi/praktik dan tes lisan atau tes tertulis; atau kerja riil (*work place asesment*) atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja atau tempat uji kompetensi (TUK)
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis, karakteristik, penggunaan, keterbatasan dan kebutuhan pemeliharaan alat-alat tangan yang biasa digunakan dalam mengukir
 - 3.1.2 Persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
 - 3.1.3 Alur kerja di tempat kerja
 - 3.1.4 Tema cerita ukiran
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan persyaratan penanganan yang aman untuk peralatan, produk dan bahan, termasuk penggunaan alat pelindung diri
 - 3.2.2 Mengidentifikasi bahan yang digunakan dalam proses kerja
 - 3.2.3 Melakukan pekerjaan dalam sebuah tim

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin

4.2 Cermat

4.3 Teliti

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi gambar sesuai kebutuhan

- KODE UNIT** : **C.162930.011.01**
- JUDUL UNIT** : **Menggambar Obyek Relief**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap kerja, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menggambar obyek relief. Obyek relief yang digambar dapat berupa anatomi, pemandangan, dan arsitektur dalam pekerjaan ukir dengan memperhatikan proporsi dan perspektifnya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Instruksi kerja diidentifikasi untuk menentukan persyaratan pekerjaan. 1.2 Persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan kebutuhan perlindungan diri pada seluruh pekerjaan diobservasi sesuai prosedur. 1.3 Peralatan dan media gambar disiapkan sesuai spesifikasi produk.
2. Membuat gambar obyek	2.1 Pola jenis relief digambar pada media sesuai proporsi. 2.2 Pola dijiplakkan/digandakan pada media sesuai gambar. 2.3 Hasil gambar dikomunikasikan ke pihak terkait.
3. Menyelesaikan pekerjaan	3.1 Area kerja dan peralatan dibersihkan sesuai dengan prosedur. 3.2 Peralatan disimpan sesuai tempat penyimpanan. 3.3 Sampah/limbah hasil kerja dibuang pada tempat yang ditentukan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, menyetel mesin, mengoperasikan mesin dan menyelesaikan pekerjaan dalam menggambar obyek *relief*.
 - 1.2 Unit kompetensi ini berisi kompetensi untuk bekerja sesuai konteks tempat kerja (*employability skills*) yang meliputi:

- 1.2.1 Komunikasi yang berkontribusi produktif dan hubungan yang harmonis diantara karyawan dan pelanggan.
- 1.2.2 *Teamwork* yang berkontribusi produktif terhadap hubungan dan hasil kerja.
- 1.2.3 *Problem solving* yang berkontribusi produktif terhadap hasil guna
- 1.2.4 Inisiatif dan *enterprise* yang berkontribusi untuk hasil guna yang inovatif.
- 1.2.5 Perencanaan dan pengorganisasian yang berkontribusi untuk perencanaan strategis jangka pendek dan jangka panjang.
- 1.2.6 *Self-management* yang berkontribusi untuk kepuasan dan pertumbuhan pekerja.
- 1.2.7 Belajar yang berkontribusi pada peningkatan berlanjut dan ekspansi pada pekerja dan operasi kerja dan hasilnya.
- 1.2.8 Teknologi yang berkontribusi untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Pen besi
- 2.1.2 Jangka
- 2.1.3 Alat ukur meter
- 2.1.4 Cutter
- 2.1.5 Gunting
- 2.1.6 Siku/pasekon
- 2.1.7 Mistar
- 2.1.8 Pola cetakan

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat tulis kantor (ATK)
- 2.2.2 Alat pelindung diri
 - a. Masker
 - b. Kaca mata pengaman
 - c. Sarung tangan

- d. Sepatu dan pakaian kerja
 - e. Topi (jika diperlukan)
 - f. Pelindung telinga (jika diperlukan)
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur kerja dalam menggambar obyek relief

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
- 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, sikap kerja dalam menggambar obyek relief.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: verifikasi bukti portofolio dan wawancara; atau demonstrasi/praktik dan tes lisan atau tes tertulis; atau kerja riil (*work place asesment*) atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja atau tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis, karakteristik, penggunaan, keterbatasan dan kebutuhan pemeliharaan alat-alat tangan yang biasa digunakan dalam produksi furnitur
 - 3.1.2 Persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
 - 3.1.3 Alur kerja di tempat kerja

- 3.1.4 Bahan pembuat pola
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan persyaratan penanganan yang aman untuk peralatan, produk dan bahan, termasuk penggunaan alat pelindung diri
 - 3.2.2 Mengidentifikasi bahan yang digunakan dalam proses kerja
 - 3.2.3 Menentukan kebutuhan material
 - 3.2.7 Melaksanakan pekerjaan dalam sebuah tim
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Teliti
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan menggambar pola jenis relief pada media sesuai proporsi

KODE UNIT : C.162930.012.01
JUDUL UNIT : Memahat Obyek Relief
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan memahat obyek relief.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Instruksi kerja diidentifikasi untuk menentukan persyaratan pekerjaan. 1.2 Persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan kebutuhan perlindungan diri pada seluruh pekerjaan diobservasi sesuai prosedur. 1.3 Spesifikasi obyek naturalis dan dekoratif pada proses memahat diidentifikasi sesuai gambar kerja/sampel. 1.4 Jenis bahan disiapkan sesuai gambar kerja/sampel. 1.5 Peralatan pahat dan palu kayu disiapkan menurut jenisnya.
2. Mengukir dasar	2.1 Semua garis di- <i>nggethaki</i> sesuai dengan outline pada gambar kerja/sampel. 2.2 Dasar pahatan di- <i>nghlemahi</i> sesuai dengan gambar kerja/sampel. 2.3 Obyek naturalis dan dekoratif di- <i>nggrabahi</i> sesuai gambar kerja/sampel.
3. Melaksanakan pengukiran 3 dimensi	3.1 Kedalaman dan bentuk cekung-cembung pahatan dipahat sesuai gambar kerja/sampel. 3.2 Benda kerja dipahat untuk membentuk ukiran 3 dimensi dengan menggunakan alat yang sesuai dengan gambar kerja/sampel yang dikehendaki. 3.3 Kualitas hasil ukir diperiksa sesuai gambar kerja/sampel, 3.4 Masalah dengan pekerjaan memahat obyek naturalis dan dekoratif diidentifikasi.
6. Menyelesaikan pekerjaan	4.1 Area kerja dan peralatan dibersihkan sesuai prosedur. 4.2 Peralatan disimpan sesuai tempat penyimpanan. 4.3 Sisa bahan ditangani sesuai prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	4.4 Sampah/limbah hasil kerja dibuang pada tempat yang ditentukan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, mengukir dasar, merencanakan dan melaksanakan pengukuran 3 dimensi dan menyelesaikan pekerjaan dalam memahat obyek relief.
- 1.2 Penanganan sisa bahan seperti tercantum pada KUK 4.3 dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Bahan yang masih dapat digunakan disimpan pada tempat yang disediakan; atau
 - 1.2.2 Bahan yang tidak dapat digunakan lagi dibuang sesuai prosedur.
- 1.3 Unit kompetensi ini berisi kompetensi untuk bekerja sesuai konteks tempat kerja (*employability skills*) yang meliputi:
 - 1.3.1 Komunikasi yang berkontribusi produktif dan hubungan yang harmonis diantara karyawan dan pelanggan.
 - 1.3.2 *Teamwork* yang berkontribusi produktif terhadap hubungan dan hasil kerja.
 - 1.3.3 *Problem solving* yang berkontribusi produktif terhadap hasil guna.
 - 1.3.4 Inisiatif dan *enterprise* yang berkontribusi untuk hasil guna yang inovatif.
 - 1.3.5 Perencanaan dan pengorganisasian yang berkontribusi untuk perencanaan strategis jangka pendek dan jangka panjang.
 - 1.3.6 *Self-management* yang berkontribusi untuk kepuasan dan pertumbuhan pekerja.
 - 1.3.7 Belajar yang berkontribusi pada peningkatan berlanjut dan ekspansi pada pekerja dan operasi kerja dan hasilnya.

1.3.8 Teknologi yang berkontribusi untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Pahat penyilat
- 2.1.2 Pahat penguku
- 2.1.3 Pahat cekung/kol
- 2.1.4 Pahat pengot
- 2.1.5 Pahat coret/V
- 2.1.6 Pahat sendok/L
- 2.1.7 Pahat suru
- 2.1.8 Palu kayu
- 2.1.9 Gergaji potong
- 2.1.10 Batu asah
- 2.1.11 Meteran
- 2.1.12 Jangka
- 2.1.13 Siku-siku
- 2.1.14 Klem

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat tulis kantor (ATK)
- 2.2.2 Sikat ijuk
- 2.2.3 Bahan kaos
- 2.2.4 Alat pelindung diri
 - a. Masker
 - b. Kaca mata pengaman
 - c. Sarung tangan
 - d. Sepatu dan pakaian kerja
 - e. Topi (jika diperlukan)
 - f. Pelindung telinga (jika diperlukan)

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur kerja dalam memahat obyek relief

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, sikap kerja dalam memahat obyek relief.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: verifikasi bukti portofolio dan wawancara; atau demonstrasi/praktik dan tes lisan atau tes tertulis; atau kerja riil (*work place asesment*) atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja atau tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 C.162930.001.01 Melakukan Pekerjaan *Nggethaki/Ngerancap* pada Proses Mengukir
 - 2.2 C.162930.002.01 Melakukan Pekerjaan *Mbukaki* pada Proses Mengukir
 - 2.3 C.162930.003.01 Melakukan Pekerjaan *Nggrabahi* pada Proses Mengukir
 - 2.4 C.162930.004.01 Melakukan Pekerjaan *Ngelusi* pada Proses Mengukir
 - 2.5 C.162930.005.01 Melakukan Pekerjaan *Mecahi* pada Proses Mengukir
 - 2.5 C.162930.005.01 Melakukan Pekerjaan *Nyaweni* pada Proses Mengukir
 - 2.6 C.162930.006.01 Melakukan Pekerjaan *Ngelamahi* pada Proses Mengukir
 - 2.7 C.162930.007.01 Melakukan Pekerjaan *Matut* pada Proses Mengukir

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis, karakteristik, penggunaan, keterbatasan dan kebutuhan pemeliharaan pahat ukir
 - 3.1.2 Persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
 - 3.1.3 Alur kerja di tempat kerja
 - 3.1.4 Teknik ukir naturalis dan dekoratif
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan persyaratan penanganan yang aman untuk peralatan, produk dan bahan, termasuk penggunaan alat pelindung diri
 - 3.2.2 Mengidentifikasi bahan yang digunakan dalam proses kerja
 - 3.2.3 Menentukan kebutuhan material
 - 3.2.4 Melaksanakan pekerjaan dalam sebuah tim
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Teliti
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengukir obyek naturalis dan dekoratif sesuai gambar kerja/sampel

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya Bidang Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI